



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Anita Binti Umar**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 12 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln Jerebusua Rt 007 Rw 003, Tanah Tinggi Barat, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara. dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rusdi Bachmid, SH.M.H. dan Sabri Bachmid, S.H. Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rusdi Bachmid dan Rekan yang beralamat di Jln Hasan Esa, RT.002.RW.001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, yang terdaftar pada tanggal 17 Februari 2021 sebagai Penggugat;

melawan

**xxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jln Jerebusua, RT.007/RW.005, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Domisili saat ini Toko Intan Raya Motor Kelurahan Kalumpang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.Tte



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 23 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Sesuai Kutipan akta nikah nomor xxx tertanggal 05 Juli 2018 (terlampir);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ( talak bersyarat ) terhadap penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum didalam buku kutipan akta nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di kota Palembang kemudian pindah ke Kota Jakarta pada tahun 2011, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Ternate pada Tahun 2014 dan selama itu penggugat dan tergugat hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 ( orang ) anak perempuan dan 1 ( satu ) orang anak laki-laki yang bernama :
  - 3.1. xxx. Perempuan, Lahir di Palembang 19 April 2004 / 16 Tahun;
  - 3.2. xxx. Laki-laki, lahir di Palembang 23 Juni 2007 / umur 13 tahun;
  - 3.3. xxx, Perempuan, lahir di Jakarta 19 Juli 2012 / umur 7 tahun;

Anak anak tersebut dalam asuhan penggugat dan tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.Tte



4. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak pindah ke Kota Ternate pada tahun 2014 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

4.1. Terjadi cek-cok/ adu mulut karena Tergugat sering mencurigai penggugat berselingkuh;

4.2. Tergugat sering mengucapkan Talak kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran;

4.3. Tergugat sering mengunjungi mantan istri Tergugat yang notabene beragama non muslim yang bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Palembang;

4.4. Tergugat tidak jujur dalam hal membina rumah tangga dan berbohong ketika Penggugat mengetahui dan menanyakan tentang kunjungan Tergugat ke mantan istri Tergugat;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa penggugat sebelumnya telah (2) dua kali mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat sebagaimana pada tahun 2019 dengan perkara nomorxxxA.Tte dan pada tahun 2020 dengan perkara nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Tte namun penggugat mencabut kembali gugatan a quo dikarenakan tergugat memohon kepada penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan tergugat yang diuraikan pada angka 4 diatas;

7. Bahwa atas dasar uraian singkat diatas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.Tte



Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate, Cq Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugraah tergugat **xxx** terhadap **Anita Binti Umar**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR**

Jika majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aquo at bono )

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### **A. Bukti Surat.**

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.Tte



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 8 Juni 2015 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, tanggal 5 Juni 2018, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan TanahTinggi, Kecamatan TernateSelatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saksi bekerja di Toko Bangunan Penggugat sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Halim karena Saksi kerja juga di Toko Bangunan milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mem-punyai 3 orang anak;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
- Bahwa disebabkan Tergugat mau menjual tanah tetapi Penggugat tidak mau jual.
- Bahwa sudah cerai karena Tergugat sudah masuk Islam;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa masih tinggal satu rumah namun pisah ranjang/pisah kamar sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi dengar saat mereka bertengkar dan kenyataannya

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.Tte



Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang;

- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Ternate;
- Bahwa Saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di JatiKecil, Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saksi bekerja di Toko Bangunan Penggugat sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Halim suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mem-punyai 3 orang anak;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
- Bahwa disebabkan Tergugat sering komunikasi dan berkunjung di rumah isteri pertama di Palembang;
- Bahwa tetapi Pemohon sudah masuk Islam sedangkan isteri pertama beragama Kristen;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa masih tinggal satu rumah namun pisah ranjang/pisah kamar Sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi dengar saat mereka bertengkar dan kenyataannya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang;
- bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Ternate;
- Bahwa Saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.Tte



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.Tte*



para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang sering dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta -fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Ternate
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 120 Oktober 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai 3 orang anak ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar sekitar tahun 2019;;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.Tte



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengunjungi istri pertamanya yang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palembang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang meskipun keduanya masih serumah;

7. Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasnlhati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut khusus terkait dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat mengunjungi istri pertamanya yang tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kalumpang;

3. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang sering mengunjungi istri pertamanya di Palembang hal

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.Tte



tersebut menimbulkan permasalahan dan penderitaan yang merugikan pihak istri selaku Penggugat apalagi keduanya yang sudah pisah ranjang meskipun masih serumah maka Majelis berpendapat rumah tagga tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan keduanya tidak lagi hidup bersama maka terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa telah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur’an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

*“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”*

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadi
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat xxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,- ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah); ...

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syaban 1442 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasanah, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muna Kabir, S.H.I**

**Drs. Djabir Sasole, M.H**

**Bahri Conoras, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.Tte



Hasanah, S.Hi

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)